



**PUTUSAN**

**Nomor : 68/Pid.Sus/2016/PN.Tbk**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

PENGADILAN NEGERI Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari terdakwa :

Nama lengkap : **MAZLAN Bin IBRAHIM.**  
Tempat lahir : Dabo Singkep.  
Umur/tgl.lahir : 54 tahun / 31 Desember 1969.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Raya Lanjut Rt.002 Rw.005 Desa lanjut Kec.  
Singkep Kab. Lingga Provinsi Kepulauan Riau.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelaut (Nahkoda KM. ELANG BIRU LAUT).

**Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan :**

1. Penangkapan oleh DJBC Kepri Nomor: BAP-002/ WBC.04/ KPP.MP.0102/2015 tanggal 02 November 2015.
2. Penyidik DJBC khusus Kepri Tanjung Balai Karimun Nomor : SPP-002/WBC.04/KPP.MP.0102/2015 tanggal 03 November 2015, sejak tanggal 03 November 2015 s/d tanggal 22 November 2015.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 18 November 2015 Nomor Print-1590/N.10.12.3/Fd.2/11/2015, sejak tanggal 23 November 2015 s/d tanggal 01 Januari 2016.
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (I) No. 202/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, tanggal 18 Desember 2015, sejak tanggal 02 Januari 2016 s/d tanggal 31 Januari 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri (II) No. 32/Pen.Pid/2015/PN.Tbk, tanggal 26 Januari 2016, sejak tanggal 01 Februari 2016 s/d tanggal 01 Maret 2016.
6. Penuntut Umum tanggal 29 Februari 2016 Nomor : Print-331/N.10.1.2/Ft.2/02/2016, sejak tanggal 29 Februari 2016 s/d tanggal 19 Maret 2016.

Halaman 1 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tanggal 16 Maret 2016 No.72/Pen.Pid/2016/PN.Tbk, sejak tanggal 16 Maret 2016 s/d tanggal 14 April 2016.
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun (III) tanggal 05 April 2016 No.72/Pen.Pid/2016/PN.Tbk, sejak tanggal 15 April 2016 s/d tanggal 13 Juni 2016.

Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum, meskipun hak nya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim.

## Pengadilan Negeri tersebut,

### Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 68/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 16 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor: 68/Pen.Pid/2016/PN.Tbk tanggal 16 Maret 2016 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- Berkas Perkara Pidana Nomor : 68/Pid.sus/2016/PN.Tbk, atas nama Terdakwa **MAZLAN Bin IBRAHIM** tersebut.

### Setelah mendengar :

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan
  - Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan.
  - Terdakwa yang didengar keterangannya dimuka persidangan.
  - Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2016 yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **MAZLAN BIN IBRAHIM** bersalah melakukan tindak pidana **“mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1) berupa pasir timah berjumlah 261**

Halaman 2 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**karung/10,750 kg” melanggar Pasal 102A huruf (e) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **MAZLAN BIN IBRAHIM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Elang Laut Biru bermesin merk Mithsubishi, No. 6D22 (40 PK), No. 143923 Tonase Kotor (GT) 23 ;
  2. Muatan yang diangkut berupa Pasir Timah sebanyak  $\pm$  261 Karung/10,750 Kg (sesuai Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-35/WBC.04/KPP.MP.0102/2015 tanggal 09 Nopember 2015) yang telah dilelang dengan risalah lelang nomor : 051/2016 tanggal 04 Februari 2016 dengan nilai Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)
  3. 1 (satu) unit kompas;
  4. 1 (satu) unit GPS Navigator type GP-32 no. 6432-3440
  5. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Imei : 352098/05624789/1 dengan 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel No. 081372516644 dan 085263239066;
  6. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Imei : 356464/06/832583/4 dengan 1 (satu) buah Sim Card Digi No. 0167302832

**Dirampas untuk Negara**

7. 1 (satu) Lembar Pas Besar tanggal 07 Mei 2015;
8. 1 (satu) rangkap Surat Ukur Dalam Negeri No. 1108/Ppe tanggal 30 Maret 2015;
9. 1 (satu) rangkap Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/2/21/UPP-DBS-2015 tanggal 23 September 2015;
10. 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/33/13/KSOP/SLP-2015 tanggal 16 Juni 2015;
11. 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/33/12/KSOP.SLP-2015 tanggal 25 Februari 2015
12. 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Non Konvensi No. PK.102/02/02/UPP-DBS-2015 tanggal 24 September 2015;
13. 1 (satu) lembar Surat Rencana Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Trampor No. 171/DISHUB/B-RIAU/2015;

Halaman 3 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) buah buku Keselamatan Kapal No. E01-27022;
15. 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No. C03-0071101 tanggal 24 September 2015;
16. 1 (satu) lembar Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.5914 tanggal 17 April 2015;
17. 1 (satu) lembar Installation report & Acceptance Sheet No. ETD3597/15 tanggal 12 Agustus 2015;
18. 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Berlayar tanggal 01 Nopember 2015, Daftar anak Buah Kapal, dan Cargo Manifest;
19. 1 (satu) Lembar Port Clearance No. 024670 tanggal 09 Oktober 2015

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

20. 1 (satu) Buah Bendera Kebangsaan Malaysia

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

21. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Mazlan bin IBRAHIM;
22. 1 (satu) buah Buku Paspor a.n MAZLAN bin IBRAHIM
23. Satu (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978 Beserta Amandemennya No.6200228515NE0714 tanggal 18 Nopember 2014 atas nama Mazlan;
24. 1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan (60) MIL No. PK.685/2/14/AD-KJG-2007 tanggal 05 Maret 2007 an. Mazlan Ibrahim
25. 1 (satu) lembar Sertefikat Keahlian No. 6200608227NE0414 tanggal 24 Nopember 2014 an. Mazlan Bin Ibrahim;

## **Dikembalikan terdakwa MAZLAN BIN IBRAHIM**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Permohonan secara lisan dari terdakwa yang memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari.

Replik Lisan Penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Duplik lisan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Setelah memperhatikan dengan cermat barang bukti yang diajukan di muka persidangan

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN:**

**KESATU**

-----Bahwa Terdakwa **MAZLAN BIN IBRAHAIM** selaku nahkoda kapal KM **ELANG LAUT BIRU** pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di perairan Tanjung Tondang provinsi Kep. Riau pada posisi koordinat **01° - 15' - 30" U / 104° - 17' - 30" T** yang merupakan wilayah perairan Indonesia atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "**mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean berupa pasir timah berjumlah 261 karung/atau lebih kurang 10,750 kg** " perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 saat KM ELANG BIR LAUT berlabuh di perairan desa kute Kec. Singkep Provinsi Kepulauan Riau, terdakwa meminta kepada masyarakat di sekitar desa Kute untuk memuat pasir timah yang akan diangkut ke Malaysia dengan menggunakan KM. ELANG BIRU LAUT.
- Setelah proses muat pasir timah ke atas KM ELANG BIRU LAUT selesai kira-kira hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 pukul 01.30 KM ELANG BIRU LAUT langsung berangkat dengan tujuan pasir gudang Malaysia
- Pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB, saat KM ELANG BIRU LAUT yang mengangkut muatan pasir timah melintas di perairan Tanjung Tendang, pada koordinat koordinat **01° - 15' - 30" U / 104° - 17' - 30" T** KM ELANG BIRU LAUT ditegah oleh kapal patrol BC 10022 dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen muatan diketahui muatan pasir timah yang diangkut KM ELANG BIRU LAUT tiak dilengkapi dokumen-dokumen kepabeanan ataupun dokumen lain di bidang ekspor
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta KM ELANG BIRU LAUT diamankan dan setelah dilakukan proses pencacahan, berdasarkan berita acara pencacahan nomor : BA-35/WBC.04/KPP.MP.0102/2015 tanggal 09 November 2015 atas muatan KM. ELANG BIRU LAUT ditemukan pasir tiamh berjumlah 261 karung /10.750 kg tanpa dilengkapi dengan pemberitahuan kepabeanan
- Bahwa menurut keterangan ahli Nautika dari Kanwil Bea dan cukai khusus Kepulauan Riau di tanjung Balai Karimun 9pegawai pada pangkalan sarana

Halaman 5 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi bea cukai tipe A (anjung Balai Karimun) Masduki, pangkat/Gol : purnama Muda (II/a0 NIP. 197606242005011001, kapal KM ELANG BIRU LAUT yang dihentikan dan ditegah oleh kapal patroli BC 10022 diperaikan Tanjung Todang Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Indonesia) pada posisi koordinat **01° - 15' - 30" U / 104° - 17' - 30" T** yaitu berada di perairan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa **MAZLAN BIN IBRAHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MAZLAN BIN IBRAHIM** selaku nahkoda kapal KM **ELANG LAUT BIRU** pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada tahun 2015 bertempat di perairan Tanjung Tondang provinsi Kep. Riau pada posisi koordinat **01° - 15' - 30" U / 104° - 17' - 30" T** yang merupakan wilayah perairan Indonesia atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan perbuatan "**mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 9A ayat (1), berupa pasir timah berjumlah 261 karung/10,750 kg**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 saat KM ELANG BIRU LAUT berlabuh di perairan desa kute Kec. Singkep Provinsi Kepulauan Riau, terdakwa meminta kepada masyarakat di sekitar desa Kute untuk memuat pasir timah yang akan diangkut ke Malaysia dengan menggunakan KM. ELANG BIRU LAUT.
- Setelah proses muat pasir timah ke atas KM ELANG BIRU LAUT selesai kira-kira hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 pukul 01.30 KM ELANG BIRU LAUT langsung berangkat dengan tujuan pasir gudang Malaysia
- Pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB, saat KM ELANG BIRU LAUT yang mengangkut muatan pasir timah melintas di perairan Tanjung Tendang, pada koordinat koordinat **01° - 15' - 30" U / 104° - 17' - 30" T** KM ELANG BIRU LAUT ditegah oleh kapal patrol BC

Halaman 6 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10022 dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen muatan diketahui muatan pasir timah yang diangkut KM ELANG BIRU LAUT tiak dilengkapi dokumen-dokumen kepabeanan ataupun dokumen lain di bidang ekspor

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta KM ELANG BIRU LAUT diamankan dan setelah dilakukan proses pencacahan, berdasarkan berita acara pencacahan nomor : BA-35/WBC.04/KPP.MP.0102/2015 tanggal 09 November 2015 atas muatan KM. ELANG BIRU LAUT ditemukan pasir tiamh berjumlah 261 karung /10.750 kg tanpa dilengkapi dengan pemberitahuan kepabeanan
- Bahwa menurut keterangan ahli Nautika dari Kanwil Bea dan cukai khusus Kepulauan Riau di tanjung Balai Karimun 9pegawai pada pangkalan sarana Operasi bead an cukai tipe A tanjung Balai Karimun) Masduki, pangkat/Gol : piñata Muda (II/a0 NIP. 197606242005011001, kapal KM ELANG BIRU LAUT yang dihentikan dan ditegah oleh kapal patroli BC 10022 diperairan Tanjung Todang Indonesia Provinsi Kepulauan Riau (Indoensia) pada posisi koordinat **01° - 15' - 30" U / 104° - 17' - 30" T** yaitu berada di perairan Republik Indonesia.

-----Perbuatan terdakwa **MAZLAN BIN IBRAHIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102A huruf (e) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabenan.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (a charge), yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi JUMAT :

- Bahwa saksi sebagai Komandan patroli BC-10022 bersama Tim Patroli BC-10022 berdasarkan Surat Perintah Patroli Nomor : PRIN-358/WBC.04/BD.03/2015 tanggal 21 Oktober 2015 dan Surat Perintah Berlayar Nomor : 291/T.OPP/2015 tanggal 21 Oktober 2015 melakukan penegahan terhadap KM. Elang Laut pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 Wib di Perairan Tanjung Tondang Indonesia, sewaktu dihentikan KM. **ELANG LAUT BIRU** sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari Pulau Mas Singkep Prov. Kepri, Indonesia

Halaman 7 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Pasir Gudang, Johor, Malaysia pada posisi koordinat KM. **ELANG LAUT BIRU** pada koordinat 01°-15'-30" U / 104°-17'-30" T.

- Bahwa sewaktu saksi bersama tim Patroli BC-10022 melakukan penegahan terhadap KM. **ELANG LAUT BIRU** dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Tanjung Tondang Provinsi Kepulauan Riau Indonesia yang bermuatan berupa pasir timah sebanyak ± 261 (dua ratus enam puluh satu) Karung (belum dilakukan pencacahan) dan tidak ada muatan lainnya yang dinahkodai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa sebagai Nakhoda KM. **ELANG LAUT BIRU** dan para Awak KM. **ELANG LAUT BIRU** lainnya yang mana dari pengakuan terdakwa muatan yang diangkut berupa pasir timah berasal dari Pulau Mas Singket Provinsi Kepulauan Riau dan terhadap muatan tersebut akan dibawa menuju pasir Gudang Johor Malaysia sebanyak ± 261 (dua ratus enam puluh satu) Karung (belum dilakukan pencacahan).
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Patroli BC-10022 melakukan pemeriksaan terhadap manifes KM. Elang Laut Biru yang mana hanya memiliki Manifes berupa lampiran dari Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di terbitkan oleh Syahbandar setempat dan tidak dilengkapi Manifest untuk mengangkut barang tujuan Ekspor atau Outward manifest yang dikenal dengan BC 1.1 yang di terbitkan oleh Bea dan Cukai.
- Bahwa pada saat ditegah KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah kapal berbendera Indonesia dengan posisi bendera berada diatas atap kapal bagian belakang, hanya pada saat di tegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai KM. **ELANG LAUT BIRU** sedah mengganti bendera di buritan kapalnya dengan bendera Malaysia yang mengemudikan KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah terdakwa MAZLAN bin IBRAHIM, Sdr. Yosyudan (KKM KM. **ELANG LAUT BIRU**), Sdr. Rohma dan Sdr. Julius sebagai ABK.
- Bahwa saksi menyatakan saat ditegah KM. **ELANG LAUT BIRU** dilengkapi GPS dan kompas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Halaman 8 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk





**2. Saksi JAMSUKI :**

- Bahwa saksi sebagai Wakil Komandan patroli BC-500 bersama tim patroli BC-10022 melakukan penegahan terhadap KM. Elang Laut sekira pukul 07.30 Wib bertempat di Perairan Tg. Tondang, yang mana sewaktu dihentikan KM. **ELANG LAUT BIRU** sedang dalam perjalanan atau pelayaran dari Pulau Mas Singkep Prov. Kepri, Indonesia tujuan Pasir Gudang, Johor, Malaysia pada posisi koordinat KM. **ELANG LAUT BIRU** pada koordinat 01°-15'-30" U / 104°-17'-30" T.
- Bahwa sewaktu saksi bersama tim Patroli BC-10022 melakukan penegahan terhadap KM. **ELANG LAUT BIRU** dilakukan pemeriksaan oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Tanjung Tondang Provinsi Kepulauan Riau Indonesia yang bermuatan berupa pasir timah sebanyak ± 261 (dua ratus enam puluh satu) Karung (belum dilakukan pencacahan) dan tidak ada muatan lainnya yang dinahkodai oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menginterogasi terdakwa sebagai Nakhoda KM. **ELANG LAUT BIRU** dan para Awak KM. **ELANG LAUT BIRU** lainnya yang mana dari pengakuan terdakwa muatan yang diangkut berupa pasir timah berasal dari Pulau Mas Singket Provinsi Kepulauan Riau dan terhadap muatan tersebut akan dibawa menuju pasir Gudang Johor Malaysia sebanyak ± 261 (dua ratus enam puluh satu) Karung (belum dilakukan pencacahan).
- Bahwa muatan yang diangkut KM. **ELANG LAUT BIRU** yaitu pasir timah yang dikemas dalam bentuk karungan putih dengan ukuran kemasan 50 Kg yang mana pemuatan pasir timah tersebut dilakukan di desa Kute Kec. Singkep Prov. Kepri pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015 sebanyak 160 Karung yang dilakukan dengan cara dilansir dari pantai dengan menggunakan kapal kecil dan kemudian di muat ke KM. **ELANG LAUT BIRU** dan selesai pemuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 01 Nopember 2015 sekira pukul 01.30 WIB.
- Bahwa kemudian saksi bersama tim Patroli BC-10022 melakukan pemeriksaan terhadap manifes KM. Elang Laut Biru yang mana hanya memiliki Manifes berupa lampiran dari Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang di terbitkan oleh Syahbandar setempat dan tidak dilengkapi Manifest untuk mengangkut barang tujuan Ekspor atau Outward manifest yang dikenal dengan BC 1.1 yang di terbitkan oleh Bea dan Cukai.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditegah KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah kapal berbendera Indonesia dengan posisi bendera berada diatas atap kapal bagian belakang, hanya pada saat di tegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai KM. **ELANG LAUT BIRU** sedah mengganti bendera di buritan kapalnya dengan bendera Malaysia yang mengemudikan KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah terdakwa MAZLAN bin IBRAHIM, Sdr. Yosyudan (KKM KM. **ELANG LAUT BIRU**), Sdr. Rohma dan Sdr. Julius sebagai ABK.
- Bahwa saksi menyatakan saat ditegah KM. **ELANG LAUT BIRU** dilengkapi GPS dan kompas.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

### 3. Saksi **JULIUS bin M. AMIN** (dibacakan) :

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan dengan ditegahnya KM. **ELANG LAUT BIRU** oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Tg. Tondang, Indonesia pada koordinat 01°-15'-30" U / 104°-17'-30" T, dimana pada saat itu KM. **ELANG LAUT BIRU** dalam pelayaran dari P. Mas Singkep, Prov. Kep. Riau, Indonesia tujuan Pasir Gudang, Malaysia dimana ia selaku Anak Buah Kapal (ABK) di KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut.
- Bahwa saksi Tugas dan tanggung jawabnya selaku Anak Buah Kapal (ABK) di KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah mengikat dan melepas tali kapal, menyusun barang-barang di kapal, membongkar dan memuat barang, membersihkan kapal, memasak, dan tugas lainnya atas arahan Nakhoda/pimpinan KM. **ELANG LAUT BIRU**. Gaji yang akan ia dapat atas pekerjaan ini sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) per tripnya yang diberikan oleh Sdr. MAZLAN Bin IBRAHIM (Nakhoda KM. **ELANG LAUT BIRU**). Ia menjadi ABK di KM. **ELANG LAUT BIRU** sejak 31 Oktober 2015 yang lalu karena ia ingin mendapatkan penghasilan lebih dari pekerjaan ia sebelumnya oleh sebab itu ia mengajukan diri kepada Sdr. MAZLAN Bin IBRAHIM untuk menjadi ABK di KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut.

Halaman 10 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan KM. **ELANG LAUT BIRU** berbendera Indonesia serta dilengkapi dengan alat navigasi berupa Kompas dan GPS (Global Positioning System).
- Bahwa saksi menyatakan Tujuan pemasangan peralatan Navigasi berupa Kompas dan GPS antara lain sebagai alat petunjuk arah perjalanan kapal dan penunjuk posisi dan arah haluan kapal.
- Bahwa saksi menyatakan Nakhoda/pimpinan KM. **ELANG LAUT BIRU** yang ia maksud adalah Sdr. MAZLAN Bin IBRAHIM. Perannya dalam pekerjaan ini adalah yang memerintahkan Anak Buah Kapal (ABK) KM. **ELANG LAUT BIRU** untuk melakukan pemuatan dan pengangkutan muatan berupa pasir timah menggunakan KM. **ELANG LAUT BIRU** dari P. Mas Singkep tujuan Pasir Gudang, Malaysia.
- Bahwa saksi mengetahui penegahan KM. **ELANG LAUT BIRU** oleh Tim Patroli BC-10022 karena sewaktu penegahan tersebut ia berada di atas KM. **ELANG LAUT BIRU**, penegahan dilakukan oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Tg. Tondang, Indonesia, dimana pada saat itu KM. **ELANG LAUT BIRU** dalam pelayaran dari P. Mas Singkep, Prov. Kep. Riau, Indonesia tujuan Pasir Gudang, Malaysia.
- Bahwa kronologis pengangkutan muatan yang diangkut dengan menggunakan KM. **ELANG LAUT BIRU** mulai bertolak dari P. Mas
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah muatan KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut dilindungi dengan dokumen yang sah/manifes.
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas keberangkatan KM. **ELANG LAUT BIRU** dari P. Mas Singkep, Prov. Kep. Riau, Indonesia tujuan Pasir Gudang, Malaysia sudah diberitahukan rencana keberangkatannya ke Bea dan Cukai setempat.
- Bahwa saksi baru pertama kali ikut KM. **ELANG LAUT BIRU** melakukan pemuatan dan pengangkutan muatan dari P. Mas Singkep, Prov. Kep. Riau, Indonesia tujuan Pasir Gudang, Malaysia seperti sekarang ini.
- Bahwa saksi tidak tahu Siapakah pemilik muatan yang diangkut oleh KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut.
- Bahwa saksi tidak tahu Siapakah pemilik kapal KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Halaman 11 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **YUSYUDAN bin SUHAIMI** (dibacakan) :

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan dengan ditegahnya KM. **ELANG LAUT BIRU** oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Tg. Tondang, Indonesia pada koordinat 01°-15'-30" U / 104°-17'-30" T, dimana pada saat itu KM. **ELANG LAUT BIRU** dalam pelayaran dari P. Mas Singkep, Prov. Kep. Riau, Indonesia tujuan Pasir Gudang, Malaysia dimana ia selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) di KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan ia memiliki Sertifikat Ahli Tehnika Tingkat V yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tanggal 16 September 2014.
- Bahwa saksi bertugas sebagai Kepala Kamar Mesin (KKM) di KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut adalah menghidupkan dan mematikan mesin kapal, memperhatikan kondisi mesin kapal sewaktu dalam pelayaran. Selain itu membantu mengikat tali kapal, memasak, membantu mengangkat dan menyusun muatan, membersihkan kapal dan perintah lainnya dari Sdr. MAZLAN BIN IBRAHIM selaku Nakhoda KM. **ELANG LAUT BIRU**.
- Bahwa Gaji/upah yang akan dibayarkan kepada ia untuk 1 (satu) trip dibayar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Untuk trip ini ia belum dibayar, dan yang akan membayar adalah Sdr. MAZLAN BIN IBRAHIM (Nakhoda KM. **ELANG LAUT BIRU**).
- Bahwa sepengetahuan saksi KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut ditegah oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Tanjung Tondang Indonesia sewaktu berlayar dari Pulau Mas Singkep Prov. Kepri tujuan Pasir Gudang Malaysia.
- Bahwa sewaktu ditegah oleh Tim Patroli BC-10022 di Perairan Tanjung Tondang Indonesia muatan yang diangkut di atas KM. **ELANG LAUT BIRU** yaitu Pasir Timah berjumlah ± 320 karung / ±16 Ton.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah terhadap muatan KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut dilindungi dengan dokumen yang sah/manifes karena yang memegang semua dokumen diatas kapal adalah Sdr. MAZLAN BIN IBRAHIM selaku nakhoda KM. **ELANG LAUT BIRU**.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi posisi Barang Muatan berupa Pasir Timah berjumlah  $\pm$  320 karung /  $\pm$  16 Ton tersebut diletakkan pada Palka Kapal, lalu ditutupi Terpal.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memerintah pemuatan dan pengangkutan barang muatan tersebut, yang tahu adalah Sdr. MAZLAN BIN IBRAHIM selaku nahkoda KM. **ELANG LAUT BIRU**.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelayaran KM. **ELANG LAUT BIRU** yang bertolak dari Pulau Mas Singkep Prov. Kepri dengan membawa muatan berupa Pasir Timah berjumlah  $\pm$  320 karung /  $\pm$  16 Ton dengan tujuan Pasir Gudang Malaysia dilengkapi dengan port clearance.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Siapakah pemilik Pasir Timah berjumlah  $\pm$  320 karung /  $\pm$  16 Ton yang diangkut KM. **ELANG LAUT BIRU** dari Pulau Mas Singkep Prov. Kepri menuju Pasir Gudang Malaysia dan dimana alamatnya.
- Bahwa tidak mengetahui masalah dokumen-dokumen yang berada di atas KM. **ELANG LAUT BIRU** yang mengetahuinya secara pasti adalah Sdr. MAZLAN BIN IBRAHIM selaku nahkoda KM. **ELANG LAUT BIRU**.
- Bahwa saksi menyatakan Jumlah awak KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah 4 (empat) orang yaitu Sdr. MAZLAN Bin IBRAHIM selaku Nakhoda KM. **ELANG LAUT BIRU**, ia sendiri yaitu selaku KKM, Sdr. Julius bin M. Amin dan Sdr. Rohman selaku ABK.
- Bahwa saksi menyatakan KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah Kapal Berbendera Indonesia dengan posisinya berada di belakang atas anjungan kapal.
- Bahwa saksi menyatakan KM. **ELANG LAUT BIRU** dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS) dan kompas yang berfungsi dengan baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

## 5. Saksi **ROHMAN bin SUSMAN** (dibacakan):

- Bahwa saksi mengetahui sebabnya diperiksa sehubungan dengan ditegahnya KM. **ELANG LAUT BIRU** oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari Senin tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 07.30 WIB di Perairan Tg. Tondang, Indonesia pada koordinat 01°-15'-30" U / 104°-17'-30" T, dimana pada saat itu KM. **ELANG LAUT BIRU** dalam pelayaran dari P. Mas

Halaman 13 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkep, Prov. Kep. Riau, Indonesia tujuan Pasir Gudang, Malaysia dimana ia selaku Anak Buah Kapal (ABK) di KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut.

- Bahwa saksi bertugas selaku Anak Buah Kapal di KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah mengikat dan melepas tali kapal, membantu menyusun barang-barang di kapal, membersihkan kapal, memasak, dan tugas lainnya atas arahan Kapten/pimpinan KM. **ELANG LAUT BIRU**. Ia menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000,- per tripnya akan terima setelah kembali ke Indonesia tepatnya di Dabo Singkep.
- Bahwa ketika ditegah KM. **ELANG LAUT BIRU** kapal berbendera Malaysia dan posisinya berada di atas bagian belakang kapal.
- Bahwa saksi menyatakan KM. **ELANG LAUT BIRU** dilengkapi dengan Global Positioning System (GPS) dan Kompas untuk penunjuk arah kapal yang letaknya di ruangan kemudi serta radio sebagai alat komunikasi.
- Bahwa saksi menyatakan KM. **ELANG LAUT BIRU** memiliki lambung berwarna hitam dan memiliki list putih di haluannya
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah awak KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah 4 (empat) orang yaitu : Sdr. Mazlan bin Ibrahim, (Nakhoda KM. **ELANG LAUT BIRU**), Sdr. Yosyudan (KKM KM. **ELANG LAUT BIRU**), ia sendiri (Sdr. Rohman) dan Sdr. Julius sebagai ABK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang dokumen apa saja yang dibawa, yang mengetahuinya adalah Sdr. MAZLAN bin IBRAHIM selaku Nakhoda KM. **ELANG LAUT BIRU**.
- Bahwa saksi menyatakan Muatan yang diangkut KM. **ELANG LAUT BIRU** yaitu pasir timah yang dikemas dalam bentuk karung putih dengan ukuran kemasan 50 Kg.
- Bahwa saksi menyatakan ia tidak mengetahui asal dari muatan tersebut, yang mengetahui adalah Sdr. MAZLAN bin IBRAHIM selaku Nakhoda.
- Bahwa saksi menyatakan muatan berupa pasir timah tersebut di muat ke KM. **ELANG LAUT BIRU** sebanyak 160 Karung yang dilakukan dengan cara dilansir dari pantai dengan menggunakan kapal kecil dan kemudian di muat ke KM. **ELANG LAUT BIRU** dan selesai pemuatan tersebut pada hari sabtu tanggal 01 Nopember 2015 sekira pukul 01.30 WIB.
- Bahwa saksi menyatakan Adapun penyimpanan muatan berupa pasir timah diletakkan di palka tengah KM. **ELANG LAUT BIRU**.

Halaman 14 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menyatakan yang memerintahkan pemuatan barang-barang tersebut adalah Nakhoda yaitu Sdr. MAZLAN bin IBRAHIM
- Bahwa saksi menyatakan ia tidak tahu Siapakah pemilik muatan yang diangkut oleh KM. **ELANG LAUT BIRU** tersebut.
- Bahwa saksi menyatakan **ELANG LAUT BIRU** berangkat dari Desa Kute Kab. Lingga Prov. Kepri pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2015 sekira pukul 01.30 WIB sesaat setelah proses pemuatan pasir timah selesai dilakukan.
- Bahwa saksi menyatakan ia tidak mengetahui apakah atas keberangkatan KM. **ELANG LAUT BIRU** dari Desa Kute Kab. Lingga Prov. Kepri tujuan Pasir Gudang, Johor Malaysia sudah diberitahukan rencana kedatangannya ke Bea dan Cukai setempat.
- Bahwa saksi menyatakan KM. **ELANG LAUT BIRU** sudah empat kali ini melakukan pengangkutan pasir timah seperti ini, namun pada pelayaran ini KM. **ELANG LAUT BIRU** ditangkap/ditegah Tim Patroli Bea Cukai.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. **DWI AGUS ASHADI** (dibacakan) :

- Bahwa ahli mengerti ia diperiksa sehubungan dengan penyidikan Tindak Pidana Kepabeanan yaitu mengangkut barang ekspor berupa pasir timah dengan menggunakan sarana pengangkut KM. **ELANG LAUT BIRU** dari Pulau mas Singkep,Prov. Kepri, Indonesia tujuan Pasir Gudang Johor Malaysia, kemudian bertemu dan ditegah oleh Tim Patroli BC-10022 di Perairan Tanjung Tondang Indonesia pada hari Selasa tanggal 02 Nopember 2015 sekitar pukul 07.30 WIB.
- Bahwa ahli menyatakan ia mendapat Surat Perintah dari Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun Nomor : PRIN-03/WBC.04/KPP.MP.01/2016 tanggal 11 Januari 2016, tentang penugasan untuk memberikan keterangan sebagai Ahli kepada Penyidik KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Balai Karimun.
- Bahwa ahli mempunyai keahlian di bidang kepabeanan, hal tersebut ia dapatkan melalui pendidikan, pengalaman dalam bekerja & pelatihan-pelatihan antara lain Diklat Penyesuaian Tugas II Kepabeanan dan Cukai, Diklat Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen, serta ditunjang dengan



jabatan ia pada saat ini sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai V pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut, sesuai pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menyatakan bahwa “Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang diatasnya”. Peraturan pelaksanaan atas pasal 90 ayat (1) UU No. 17 tahun 2006 tersebut yaitu:
  1. PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
  2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
  3. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Diatasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
  4. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
  5. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor P-53 /BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pada pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional.
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada Nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut.
- Bahwa ahli menyatakan, berkas penindakan yang harus dibuat Komandan Patroli (Kopat) laut Ditjen Bea dan Cukai atas pemeriksaan dan penegahan terhadap kapal dan barang muatannya tersebut yaitu Berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan Sarana pengangkut berikut barang diatasnya, jika ditemukan pelanggaran UU Kepabeanan maka dibuatkan Laporan Penindakan dan Surat Bukti Penindakan yang ditandatangani oleh yang bersangkutan serta dimungkinkan Berita Acara Penyegehan jika diperlukan.

- Bahwa sarana pengangkut / kapal, muatan dan awak kapal tersebut setelah sampai di Kantor Bea dan Cukai kemudian diserahkan kepada PPNS Ditjen Bea dan Cukai untuk dilakukan penyelidikan/penelitian lebih lanjut. Jika berdasarkan hasil penyelidikan/penelitian ditemukan bukti permulaan yang cukup adanya tindak pidana di bidang kepabeanan maka PPNS Ditjen Bea dan Cukai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan ekspor, Daerah Pabean, suatu objek dikategorikan sebagai barang ekspor, kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang akan mengekspor barang, tempat pemuatan barang yang akan diekspor, kewajiban bagi pengangkut yang mengangkut barang ekspor, Pemberitahuan Pabean, Pabean untuk ekspor dan Pabean untuk pengangkut barang ekspor dari Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- Bahwa pasir timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih timah atau pasir konsentrat timah atau belum dalam bentuk batangan, Pasir timah / bijih timah merupakan salah satu komoditas tambang mineral yang dilarang untuk diekspor berdasarkan ketentuan peraturan :
  - UU No 4/2009 tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah (Ore);
  - Permendag No. 44/ M-Dag/Per/7/2012 tentang Barang di Larang Ekspor (Bijih Timah dan Konsenteratnya (Lampiran V);
  - Permendag NO. 32/M-Dag/Per/6/2013 Regulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnian minimum 99,99 % dan mewajibkan perdagangan timah melalui Bursa Komoditas & Derivatif Indonesia (BKDI).
- Bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 102A huruf a dan 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang berbunyi, Setiap orang yang :
  - (a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;

Halaman 17 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk



- (b) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat 1.
- (c) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Bahwa Kerugian Negara akibat penyelundupan pasir timah dari sisi material/keuangan negara tidak ada karena pasir timah tersebut dilarang ekspor sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan tersebut adalah kerugian imaterial yaitu antara lain mempunyai dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

2. **MASDUKI** (dibacakan) :

- Bahwa ahli mengerti sebab ia diperiksa berdasarkan surat nomor : S-1865/WBC.04/KPP.MP.01/2015 tanggal 03 Nopember 2015, Bidang Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan Kantor Wilayah DJBC khusus Kepulauan Riau meminta pegawai pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun untuk menjadi ahli dalam perkara tindak pidana kepabeanan dengan tersangka Sdr. **Mazlan Bin Ibrahim** dengan menggunakan **KM. ELANG LAUT BIRU**.
- Bahwa ahli menyatakan berdasarkan surat perintah untuk memberikan keterangan dalam perkara ini adalah Surat nomor : ST-09/WBC.04/PSO/UP.10/2016 tanggal 08 Januari 2016 .
- Bahwa ahli menyatakan koordinat **01°-15'-30" U / 104°-17'-30" T** berada di Perairan Tanjung Tondang Prov. Kepulauan Riau.
- Bahwa posisi koordinat **01°-15'-30" U / 104°-17'-30" T** berada di sebelah Utara dari Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau Indonesia. Jika diukur dengan menggunakan peta, maka jarak koordinat **01°-15'-30" U / 104°-17'-30" T** dengan Tanjung Tondang Pulau Bintan Provinsi Kepulauan Riau adalah sejauh  $\pm 4,8$  (empat koma delapan) mil laut arah Tenggara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menyatakan, Jika diukur dengan menggunakan peta, maka koordinat **01°-15'-30" U / 104°-17'-30" T** berada sebelah Selatan dengan batas perairan negara Indonesia Malaysia dan jarak koordinat tersebut dengan batas perairan Indonesia Malaysia sejauh  $\pm 1.5$  (satu koma lima) mil laut.
- Bahwa perairan Tanjung Tondang Provinsi Kepulauan Riau yang dimaksud diatas termasuk dalam wilayah perairan Indonesia.

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan ( a de charge ) bagi dirinya.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan terdakwa **MAZLAN Bin IBRAHIM** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB di Perairan Tanjung Tondang Indonesia.
- Bahwa terdakwa sebagai Nahkoda KM. **ELANG LAUT BIRU** dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Yusyudan selaku KKM, dan dua orang ABK Sdr. Rohman, dan Sdr. Julius selaku ABK. KM. **ELANG LAUT BIRU**.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 saat KM ELANG BIRU LAUT berlabuh di perairan desa kute Kec. Singkep Provinsi Kepulauan Riau, terdakwa meminta kepada masyarakat di sekitar desa Kute untuk memuat pasir timah yang akan diangkut ke Malaysia dengan menggunakan KM. ELANG BIRU LAUT.
- Bahwa setelah proses muat pasir timah ke atas KM ELANG BIRU LAUT selesai pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 pukul 01.30 KM ELANG BIRU LAUT langsung berangkat dengan tujuan pasir gudang Malaysia
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB, saat KM ELANG BIRU LAUT yang dinahkaodai terdakwa mengangkut muatan pasir timah melintas di perairan Tanjung Tondang, pada koordinat koordinat **01° - 15' - 30" U / 104° - 17' - 30" T** KM ELANG BIRU LAUT ditegah oleh kapal patrol BC 10022 dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen muatan diketahui muatan pasir timah

Halaman 19 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkut KM ELANG BIRU LAUT tidak dilengkapi dokumen-dokumen kepabeanan ataupun dokumen lain di bidang ekspor.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta KM ELANG BIRU LAUT diamankan atas muatan KM. ELANG BIRU LAUT ditemukan pasir timah berjumlah 261 karung /10.750 kg tanpa dilengkapi dengan pemberitahuan kepabeanan.
- Bahwa terdakwa menyewa kapal KM. **ELANG LAUT BIRU** yang mana pemilik nya yaitu Sdr. Muchlis yang berkedudukan di Tanjung Pinang sedangkan pemilik dari muatan berupa pasir timah adalah ia sendiri karena muatan tersebut sudah ia beli dari masyarakat di Dabo Singkep seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per Kilonya dan akan terdakwa bayar setelah muatan tersebut terdakwa jual di Pasir Gudang Malaysia.
- Bahwa yang akan menerima muatan yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan KM. **ELANG LAUT BIRU** setelah sampai di pasir gudang Malaysia adalah Mr. Law warga Negara Malaysia.
- Bahwa sewaktu terdakwa ditegah oleh Tim patroli bea dan cukai dokumen yang di miliki oleh KM. **ELANG LAUT BIRU** adalah sebagai berikut:
  - 1 (satu) Lembar Pas Besar tanggal 07 Mei 2015;
  - 1 (satu) rangkap Surat Ukur Dalam Negeri No. 1108/Ppe tanggal 30 Maret 2015;
  - 1 (satu) rangkap Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/2/21/UPP-DBS-2015 tanggal 23 September 2015;
  - 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/33/13/KSOP/SLP-2015 tanggal 16 Juni 2015;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/33/12/KSOP.SLP-2015 tanggal 25 Februari 2015;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Non Konvensi No. PK.102/02/02/UPP-DBS-2015 tanggal 24 September 2015;
  - 1 (satu) lembar Surat Rencana Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Trampor No. 171/DISHUB/B-RIAU/2015;
  - 1 (satu) buah buku Keselamatan Kapal No. E01-27022;
  - 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No. C03-0071101 tanggal 24 September 2015;
  - 1 (satu) lembar Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.5914 tanggal 17 April 2015;

Halaman 20 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Installation report & Acceptance Sheet No. ETD3597/15 tanggal 12 Agustus 2015;
- 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978 Beserta Amandemennya No.6200228515NE0714 tanggal 18 November 2014 atas nama Mazlan;
- 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978 Beserta Amandemennya No.6200228515NE0714 tanggal 18 November 2014 atas nama Yusyudan;
- 1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan (60) MIL No. PK.685/2/14/AD-KJG-2007 tanggal 05 Maret 2007 an. Mazlan Ibrahim;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian No. 6200608227NE0414 tanggal 24 Nopember 2014 an. Mazlan Bin Ibrahim;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Ahli Tehnika tingkat V No. 6200486115T50414 an. Yusyudan;
- 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Berlayar tanggal 01 November 2015, Daftar anak Buah Kapal, dan Cargo Manifest;
- 1 (satu) Lembar Port Clearance No. 024670 tanggal 09 Oktober 2015;
- 4 (empat) buah paspor milik awak kapal KM. **ELANG LAUT BIRU**.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. **ELANG LAUT BIRU** bermesin merk Mithsubishi, No. 6D22 (40 PK), No. 143923 Tonase Kotor (GT) 23.
2. Muatan yang diangkut berupa Pasir Timah sebanyak  $\pm$  261 Karung/10,750 Kg (sesuai Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-35/WBC.04/KPP.MP.0102/2015 tanggal 09 Nopember 2015).
3. 1 (satu) unit kompas; 1 (satu) unit GPS Navigator type GP-32 no. 6432-3440
4. 1 (satu) Lembar Pas Besar tanggal 07 Mei 2015; 1 (satu) rangkap Surat Ukur Dalam Negeri No. 1108/Ppe tanggal 30 Maret 2015;
5. 1 (satu) rangkap Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/2/21/UPP-DBS-2015 tanggal 23 September 2015; 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/33/13/KSOP/SLP-2015 tanggal 16 Juni 2015; 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No.

Halaman 21 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK.001/33/12/KSOP.SLP-2015 tanggal 25 Februari 20151 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Non Konvensi No. PK.102/02/02/UPP-DBS-2015 tanggal 24 September 2015;
6. 1 (satu) lembar Surat Rencana Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Trampler No. 171/DISHUB/B-RIAU/2015; 1 (satu) buah buku Keselamatan Kapal No. E01-27022; 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No. C03-0071101 tanggal 24 September 2015;
  7. 1 (satu) lembar Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.5914 tanggal 17 April 2015; 1 (satu) lembar Installation report & Acceptance Sheet No. ETD3597/15 tanggal 12 Agustus 2015;
  8. Satu (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978 Beserta Amandemennya No.6200228515NE0714 tanggal 18 Nopember 2014 atas nama Mazlan;
  9. 1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan (60) MIL No. PK.685/2/14/AD-KJG-2007 tanggal 05 Maret 2007 an. Mazlan Ibrahim
  10. 1 (satu) lembar Sertefikat Keahlian No. 6200608227NE0414 tanggal 24 Nopember 2014 an. Mazlan Bin Ibrahim;
  11. 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Berlayar tanggal 01 Nopember 2015, Daftar anak Buah Kapal, dan Cargo Manifest;
  12. 1 (satu) Lembar Port Clearance No. 024670 tanggal 09 Oktober 2015;
  13. 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Mazlan bin IBRAHIM;
  14. 1 (satu) buah Buku Paspor a.n MAZLAN bin IBRAHIM; 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Imei : 352098/05624789/1 dengan 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel No. 081372516644 dan 085263239066;
  15. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Imei : 356464/06/832583/4 dengan 1 (satu) buah Sim Card Digi No. 0167302832
  16. 1 (satu) Buah Bendera Kebangsaan Malaysia

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini.

**Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.**

Halaman 22 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, ahli yang dibenarkan oleh terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta - fakta hukum (rechtsfeiten) sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB di Perairan Tanjung Tondang Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Nahkoda KM. **ELANG LAUT BIRU** dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Yusyudan selaku KKM, dan dua orang ABK Sdr. Rohman, dan Sdr. Julius selaku ABK. KM. **ELANG LAUT BIRU**.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 saat KM ELANG BIRU LAUT berlabuh di perairan desa kute Kec. Singkep Provinsi Kepulauan Riau, terdakwa meminta kepada masyarakat di sekitar desa Kute untuk memuat pasir timah yang akan diangkut ke Malaysia dengan menggunakan KM. ELANG BIRU LAUT.
- Bahwa benar setelah proses muat pasir timah ke atas KM ELANG BIRU LAUT selesai pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 pukul 01.30 KM ELANG BIRU LAUT langsung berangkat dengan tujuan pasir gudang Malaysia
  - Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB, saat KM ELANG BIRU LAUT yang dinahkodai terdakwa yang mengangkut muatan pasir timah melintas di perairan Tanjung Tendang, pada koordinat koordinat **01° - 15' - 30" U / 104° - 17' - 30" T** KM ELANG BIRU LAUT ditegah oleh kapal patroli BC 10022 dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen muatan diketahui muatan pasir timah yang diangkut KM ELANG BIRU LAUT tidak dilengkapi dokumen-dokumen kepabeanan ataupun dokumen lain di bidang ekspor.
  - Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta KM ELANG BIRU LAUT diamankan atas muatan KM. ELANG BIRU LAUT ditemukan pasir timah berjumlah 261 karung /10.750 kg tanpa dilengkapi dengan pemberitahuan kepabeanan.
- Bahwa benar terdakwa menyewa kapal KM. **ELANG LAUT BIRU** yang mana pemilik nya yaitu Sdr. Muchlis yang berkedudukan di Tanjung Pinang sedangkan pemilik dari muatan berupa pasir timah adalah ia sendiri karena muatan tersebut sudah ia beli dari masyarakat di Dabo Singkep seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per Kilonya dan

Halaman 23 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terdakwa bayar setelah muatan tersebut terdakwa jual di Pasir Gudang Malaysia.

- Bahwa benar yang akan menerima muatan yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan KM. **ELANG LAUT BIRU** setelah sampai di pasir gudang Malaysia adalah Mr. Law warga Negara Malaysia.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan ekspor, Daerah Pabean, suatu objek dikategorikan sebagai barang ekspor, kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang akan mengekspor barang, tempat pemuatan barang yang akan diekspor, kewajiban bagi pengangkut yang mengangkut barang ekspor, Pemberitahuan Pabean, Pabean untuk ekspor dan Pabean untuk pengangkut barang ekspor dari Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- Bahwa benar pasir timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih timah atau pasir konsentrat timah atau belum dalam bentuk batangan, Pasir timah / bijih timah merupakan salah satu komoditas tambang mineral yang dilarang untuk diekspor berdasarkan ketentuan peraturan :
  - UU No 4/2009 tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah (Ore);
  - Permendag No. 44/ M-Dag/Per/7/2012 tentang Barang di Larang Ekspor (Bijih Timah dan Konsenteratnya (Lampiran V);
  - Permendag NO. 32/M-Dag/Per/6/2013 Regulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnian minimum 99,99 % dan mewajibkan perdagangan timah melalui Bursa Komoditas & Derivatif Indonesia (BKDI).
- Bahwa benar perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 102A huruf a dan 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang berbunyi, Setiap orang yang :
  - (a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
  - (b) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat 1.
  - (c) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Halaman 24 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kerugian Negara akibat penyelundupan pasir timah dari sisi material/keuangan negara tidak ada karena pasir timah tersebut dilarang ekspor sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan tersebut adalah kerugian imaterial yaitu antara lain mempunyai dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

- Dakwaan Kesatu melanggar Pasal : 102A huruf (a) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
- atau
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal : 102A huruf (e) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Alternatif dimana memberikan pilihan kepada Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal huruf (a) UU RI No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

Halaman 25 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.1.Unsur Setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAZLAN Bin IBRAHIM telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa MAZLAN Bin IBRAHIM adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean (Pasal 1 angka 14 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 7 UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Tim Patroli BC-10022 pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB di Perairan Tanjung Tondang Indonesia.
- Bahwa benar terdakwa sebagai Nahkoda KM. **ELANG LAUT BIRU** dengan jumlah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Yusyudan selaku KKM, dan dua orang ABK Sdr. Rohman, dan Sdr. Julius selaku ABK. KM. **ELANG LAUT BIRU**.
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 31 Oktober 2015 saat KM ELANG BIRU LAUT berlabuh di perairan desa kute Kec. Singkep Provinsi Kepulauan Riau, terdakwa meminta kepada masyarakat di sekitar desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kute untuk memuat pasir timah yang akan diangkut ke Malaysia dengan menggunakan KM. ELANG BIRU LAUT.

- Bahwa benar setelah proses muat pasir timah ke atas KM ELANG BIRU LAUT selesai pada hari minggu tanggal 1 Nopember 2015 pukul 01.30 KM ELANG BIRU LAUT langsung berangkat dengan tujuan pasir gudang Malaysia
- Bahwa benar kemudian pada hari senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 07.30 WIB, saat KM ELANG BIRU LAUT yang mengangkut muatan pasir timah melintas di perairan Tanjung Tendang, pada koordinat koordinat **01° - 15' - 30" U / 104° - 17' - 30" T** KM ELANG BIRU LAUT ditegah oleh kapal patroli BC 10022 dan setelah dilakukan pemeriksaan dokumen muatan diketahui muatan pasir timah yang diangkut KM ELANG BIRU LAUT tidak dilengkapi dokumen-dokumen kepabeanaan ataupun dokumen lain di bidang ekspor.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa beserta KM ELANG BIRU LAUT diamankan atas muatan KM. ELANG BIRU LAUT ditemukan pasir timah berjumlah 261 karung /10.750 kg tanpa dilengkapi dengan pemberitahuan kepabeanaan.
- Bahwa benar terdakwa menyewa kapal KM. **ELANG LAUT BIRU** yang mana pemilik nya yaitu Sdr. Muchlis yang berkedudukan di Tanjung Pinang sedangkan pemilik dari muatan berupa pasir timah adalah ia sendiri karena muatan tersebut sudah ia beli dari masyarakat di Dabo Singkep seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per Kilonya dan akan terdakwa bayar setelah muatan tersebut terdakwa jual di Pasir Gudang Malaysia.
- Bahwa benar yang akan menerima muatan yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan KM. **ELANG LAUT BIRU** setelah sampai di pasir gudang Malaysia adalah Mr. Law warga Negara Malaysia.
- Bahwa benar yang dimaksud dengan ekspor, Daerah Pabean, suatu objek dikategorikan sebagai barang ekspor, kewajiban yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang akan mengekspor barang, tempat pemuatan barang yang akan diekspor, kewajiban bagi pengangkut yang mengangkut barang ekspor, Pemberitahuan Pabean, Pabean untuk ekspor dan Pabean untuk pengangkut barang ekspor dari Daerah Pabean ke luar Daerah Pabean.
- Bahwa benar pasir timah adalah timah yang belum dimurnikan dan masih dalam bentuk bijih timah atau pasir konsentrat timah atau belum dalam bentuk batangan, Pasir timah / bijih timah merupakan salah satu

Halaman 27 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



komoditas tambang mineral yang dilarang untuk diekspor berdasarkan ketentuan peraturan :

- UU No 4/2009 tentang Larangan Ekspor Mineral Mentah (Ore);
  - Permendag No. 44/ M-Dag/Per/7/2012 tentang Barang di Larang Ekspor (Bijih Timah dan Konsenteratnya (Lampiran V);
  - Permendag NO. 32/M-Dag//Per/6/2013 Regulasi bahwa timah hanya boleh diekspor dengan kemurnian minimum 99,99 % dan mewajibkan perdagangan timah melalui Bursa Komoditas & Derivatif Indonesia (BKDI).
- Bahwa benar perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Pasal 102A huruf a dan 102A huruf e Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan, yang berbunyi, Setiap orang yang :
    - (a) mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabeaan;
    - (b) mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabeaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat 1.
    - (c) dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
  - Bahwa benar Kerugian Negara akibat penyelundupan pasir timah dari sisi material/keuangan negara tidak ada karena pasir timah tersebut dilarang ekspor sehingga tidak mungkin dikenakan bea keluar maupun pajak dalam rangka ekspor. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan tersebut adalah kerugian imaterial yaitu antara lain mempunyai dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa saat KM ELANG BIRU LAUT yang dinahkodai terdakwa yang mengangkut muatan pasir timah melintas di perairan Tanjung Tendang tidak dilengkapi dokumen-dokumen kepabeanaan ataupun dokumen lain di bidang ekspor, dengan demikian unsur kedua dalam pasal II telah terpenuhi.





Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa terdakwa bersalah melakukan tidak pidana seperti dalam dakwaan penuntut umum tersebut maka karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102A huruf e UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, kepada Terdakwa yang dinyatakan bersalah maka selain dijatuhi pidana penjara kepadanya juga harus dijatuhi pidana denda, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya akan dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Elang Laut Biru bermesin merk Mithsubishi, No. 6D22 (40 PK), No. 143923 Tonase Kotor (GT) 23.
- Muatan yang diangkut berupa Pasir Timah sebanyak  $\pm$  261 Karung/10,750 Kg (sesuai Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-35/WBC.04/KPP.MP.0102/2015 tanggal 09 Nopember 2015) yang telah dilelang dengan risalah lelang nomor : 051/2016 tanggal 04 Februari 2016 dengan nilai Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit kompas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit GPS Navigator type GP-32 no. 6432-3440.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Imei : 352098/05624789/1 dengan 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel No. 081372516644 dan 085263239066.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Imei : 356464/06/832583/4 dengan 1 (satu) buah Sim Card Digi No. 0167302832

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Lembar Pas Besar tanggal 07 Mei 2015.
- 1 (satu) rangkap Surat Ukur Dalam Negeri No. 1108/Ppe tanggal 30 Maret 2015.
- 1 (satu) rangkap Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/2/21/UPP-DBS-2015 tanggal 23 September 2015;
- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/33/13/KSOP/SLP-2015 tanggal 16 Juni 2015;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/33/12/KSOP.SLP-2015 tanggal 25 Februari 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Non Konvensi No. PK.102/02/02/UPP-DBS-2015 tanggal 24 September 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Rencana Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Tramper No. 171/DISHUB/B-RIAU/2015.
- 1 (satu) buah buku Keselamatan Kapal No. E01-27022.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No. C03-0071101 tanggal 24 September 2015;
- 1 (satu) lembar Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.5914 tanggal 17 April 2015.
- 1 (satu) lembar Installation report & Acceptance Sheet No. ETD3597/15 tanggal 12 Agustus 2015.
- 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Berlayar tanggal 01 Nopember 2015, Daftar anak Buah Kapal, dan Cargo Manifest.
- 1 (satu) Lembar Port Clearance No. 024670 tanggal 09 Oktober 2015.

## **Tetap telampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) Buah Bendera Kebangsaan Malaysia

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Mazlan bin IBRAHIM;
- 1 (satu) buah Buku Paspor a.n MAZLAN bin IBRAHIM

Halaman 30 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978 Beserta Amandemennya No.6200228515NE0714 tanggal 18 Nopember 2014 atas nama Mazlan.
- 1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan (60) MIL No. PK.685/2/14/AD-KJG-2007 tanggal 05 Maret 2007 an. Mazlan Ibrahim
- 1 (satu) lembar Sertefikat Keahlian No. 6200608227NE0414 tanggal 24 Nopember 2014 an. Mazlan Bin Ibrahim.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa MAZLAN Bin IBRAHIM.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan perekonomian Negara.
- Perbuatan terdakwa berpotensi merugikan sektor produksi dalam negeri dan pungutan lainnya.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa berusia lanjut.
- Terdakwa menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi nya di kemudian hari.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila terdakwa sudah bebas nanti, diharapkan bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Mengingat, ketentuan Pasal 102A huruf e UU No. 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta memperhatikan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan :



**MENGADILI**

1. Menyatakan **terdakwa MAZLAN Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGANGKUT BARANG EKSPOR TANPA DILINDUNGI DENGAN DOKUMEN YANG SAH**".
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Elang Laut Biru bermesin merk Mithsubishi, No. 6D22 (40 PK), No. 143923 Tonase Kotor (GT) 23.
    - Muatan yang diangkut berupa Pasir Timah sebanyak  $\pm$  261 Karung/10,750 Kg (sesuai Berita Acara Pencacahan Nomor : BA-35/WBC.04/KPP.MP.0102/2015 tanggal 09 Nopember 2015) yang telah dilelang dengan risalah lelang nomor : 051/2016 tanggal 04 Februari 2016 dengan nilai Rp. 385.000.000 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah)
    - 1 (satu) unit kompas.
    - 1 (satu) unit GPS Navigator type GP-32 no. 6432-3440
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Imei : 352098/05624789/1 dengan 2 (dua) buah Sim Card Telkomsel No. 081372516644 dan 085263239066.
    - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia Imei : 356464/06/832583/4 dengan 1 (satu) buah Sim Card Digi No. 0167302832
- Dirampas untuk Negara**
- 1 (satu) Lembar Pas Besar tanggal 07 Mei 2015.
  - 1 (satu) rangkap Surat Ukur Dalam Negeri No. 1108/Ppe tanggal 30 Maret 2015.
  - 1(satu) rangkap Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang No. PK.002/2/21/UPP-DBS-2015 tanggal 23 September 2015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang No. PK.001/33/13/KSOP/SLP-2015 tanggal 16 Juni 2015.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal barang No. PK.001/33/12/KSOP.SLP-2015 tanggal 25 Februari 2015
- 1 (satu) lembar Sertifikat Garis Muat Kapal Non Konvensi No. PK.102/02/02/UPP-DBS-2015 tanggal 24 September 2015.
- 1 (satu) lembar Surat Rencana Pengoperasian Kapal Pelra Pada Trayek Trampler No. 171/DISHUB/B-RIAU/2015.
- 1 (satu) buah buku Keselamatan Kapal No. E01-27022.
- 1 (satu) lembar Sertifikat Bebas Tindakan Sanitasi Kapal No. C03-0071101 tanggal 24 September 2015.
- 1 (satu) lembar Grosse Akta Pendaftaran Kapal No.5914 tanggal 17 April 2015.
- 1 (satu) lembar Installation report & Acceptance Sheet No. ETD3597/15 tanggal 12 Agustus 2015.
- 1 (satu) rangkap Surat Persetujuan Berlayar tanggal 01 Nopember 2015, Daftar anak Buah Kapal, dan Cargo Manifest.
- 1 (satu) Lembar Port Clearance No. 024670 tanggal 09 Oktober 2015

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

- 1 (satu) Buah Bendera Kebangsaan Malaysia

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n Mazlan bin IBRAHIM;
- 1 (satu) buah Buku Paspor a.n MAZLAN bin IBRAHIM
- 1(satu) lembar Pengukuhan Keabsahan Konvensi Internasional Tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Tugas Jaga Bagi Pelaut, 1978 Beserta Amandemennya No.6200228515NE0714 tanggal 18 Nopember 2014 atas nama Mazlan.
- 1 (satu) Surat Keterangan Kecakapan (60) MIL No. PK.685/2/14/AD-KJG-2007 tanggal 05 Maret 2007 an. Mazlan Ibrahim
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keahlian No. 6200608227NE0414 tanggal 24 Nopember 2014 an. Mazlan Bin Ibrahim.

## **Dikembalikan terdakwa MAZLAN BIN IBRAHIM.**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar masing **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari **SELASA** tanggal

Halaman 33 dari 34 Putusan No.68/Pid.Sus2016/PN.Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Mei 2016, oleh kami : **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **HERTY MARIANA TURNIP, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **AMALIA SARI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadapan terdakwa.

**Hakim-hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

**YUDI ROZADINATA, SH**

**YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH**

**RENNY HIDAYATI, SH**

**Panitera Pengganti,**

**HERTY MARIANA TURNIP, SH**